



**PERATURAN DESA KONDANGJAYA
NOMOR : 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DESA KONDANGJAYA
KECAMATAN KARAWANG TIMUR
KABUPATEN KARAWANG**

KANTOR KEPALA DESA KONDANGJAYA

Jln. Desa Kondangjaya No. 08 Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur – Karawang
Email : desakondangjaya.21@gmail.com – Telp. Kode Pos 41371



**KEPALA DESA KONDANGJAYA
KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG
PERATURAN DESA KONDANGJAYA
NOMOR 02 TAHUN 2022**

**TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KONDANGJAYA

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 6 Peraturan Bupati karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang No.4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014, Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).
14. Peraturan Bupati Karawang No.83 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penataan Kewenangan Desa Di Kabupaten Karawang;
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten karawang No 61 Tahun 2019);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diselenggarakan pada hari Jum'at Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Januari Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KONDANGJAYA

Dan

KEPALA DESA KONDANGJAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KONDANGJAYA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.
11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDdes, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

1. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa,
2. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c dan d diurus oleh Desa,
3. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya.

Pasal 4

Ruang lingkup kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini adalah kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Bagian kesatu
Kriteria

Pasal 5

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain:

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian kedua
Jenis Kewenangan

Pasal 6

1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Sistem organisasi masyarakat Desa;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

2. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:
 - a. Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan aset desa dan kekayaan desa;
 - b. Pengalihan kantor dan balai desa ke tempat / tanah yang lebih luas;
 - c. Pengalih fungsian Aset Kas Desa dari yang tidak produktif menjadi produktif;
 - d. Pengelolaan pendapatan asli Desa;
 - e. Pengelolaan tanah bengkok;
 - f. Pengelolaan tanah makam desa;
 - g. Pengelolaan tanah desa lainnya;
 - h. Peningkatan gotong royong, kerja bakti, dan/atau bakti sosial dan bersih desa;
 - i. Pembinaan kelembagaan masyarakat, seperti : RT, RW, PKK, LPM, Linmas, Posyandu, Karangtaruna, MUI;
 - j. Penyelenggaraan kegiatan Berskala Desa;
 - k. Pelestarian kesenian yang ada di Desa Kondangjaya.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 7

1. Kriteria kewenangan lokal berskala Desa adalah:
 - a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
 - c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa; dan
 - d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
 - e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan

- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten.
2. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e meliputi:
 - a. Individu;
 - b. Organisasi kemasyarakatan;
 - c. Sekolah/ perguruan tinggi;
 - d. Lembaga swadaya masyarakat;
 - e. Lembaga donor; dan
 - f. Perusahaan.

Bagian Kedua Jenis Kewenangan

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Bidang pembangunan Desa;
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Paragraf 1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain meliputi:

- a. Penetapan dan penegasan batas desa;
- b. Penetapan dan penegasan batas Dusun;
- c. Penyusunan dan pendayagunaan Profil Desa;
- d. Pendataan potensi Desa;
- e. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi, dan informasi Desa;
- f. Pengelolaan arsip Desa;
- g. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- h. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- i. Penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa;
- j. Pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja Desa;
- k. Penyelegaraan/pengisian/penetapan dan pemberhentian perangkat Desa, Petugas pengelola makam, P3N, Linmas dan Petugas Desa Non struktural;
- l. Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa;
- m. Pembentukan dan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- n. Peningkatan Kapasitas perangkat Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- o. Pendataan kependudukan Desa;
- p. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- q. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- r. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- s. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;

- t. Pendataan anak putus sekolah;
- u. Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes;
- v. Penetapan APBDes;
- w. Penetapan RPJMDes;
- x. Penetapan RKPDes;
- y. Pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- z. Penetapan peraturan Desa;
- aa. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat Desa;
- bb. Pengelolaan pungutan Desa;
- cc. Pengelolaan kontribusi dari pihak pelaku usaha;
- dd. Pembentukan dan pelaksanaan kerja sama antar Desa dan/atau pihak ketiga;
- ee. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
- ff. Pengembangan hasil-hasil industri Desa;
- gg. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- hh. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- ii. Pengusulan / penetapan kondisi Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- jj. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa (Pos Kamling);
- kk. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- ll. Pelaksanaan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif.

Paragraf 2 Bidang Pembangunan Desa

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi sub bidang:

- a. Pelayanan dasar Desa;
- b. Sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pelayanan Dasar Desa

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa bidang Pembangunan sub bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara lain meliputi:

- a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. Pengembangan Kader kesehatan Desa;
- c. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan dan vitamin;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi;
 - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia; dan
 - 8) fasilitas kemitraan Bidan Desa.

- d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- f. Pengadaan dan pengelolaan sarana kesehatan di Desa;
- g. Fasilitas penyelenggaraan Desa Siaga / Desa sehat;
- h. Pengadaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau TPA/Q;
- i. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar desa, sanggar seni budaya desa, dan perpustakaan Desa;
- j. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
- k. Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- l. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; dan
- m. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Sarana dan Prasarana Desa

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa bidang Pembangunan sub bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b antara lain meliputi:

- a. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan berstatus sebagai jalan desa;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
- d. Pengelolaan dan pemeliharaan embung Desa;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan saran tempat ibadah;
- f. Pembangunan dan pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- h. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- j. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- k. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga;
- l. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- m. Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) skala Desa;
- n. Pembangunan dan pemeliharaan poskamling;
- o. Pembangunan dan pemeliharaan gapura/tugu desa;
- p. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budi daya perikanan;
- q. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan skala Desa di luar kriteria jembatan yang menjadi kewenangan Daerah dan/atau Pusat;
- r. Pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- s. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH);
- t. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan mandi, cuci dan kakus (MCK) komunal;
- u. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase Desa; dan
- v. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pengembangan Ekonomi Lokal Desa

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa bidang Pembangunan sub bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c antara lain meliputi:

- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- c. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- d. Pendayagunaan ekonomi kreatif Desa;
- e. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- f. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- g. Pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- h. Pengembangan dan pengelolaan benih lokal;
- i. Pengembangan ternak secara kolektif;
- j. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- k. Pengelolaan dan pengembangan BUMDes;
- l. Pengembangan dan pengelolaan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- m. Pengelolaan parkir desa;
- n. Pengembangan teknologi tepat guna; dan
- o. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala Desa bidang Pembangunan sub bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d antara lain meliputi:

- a. Pembangunan tempat pembuangan akhir/ sementara sampah desa;
- b. Pengelolaan sampah secara mandiri dan produktif;
- c. Pembangunan dan pengelolaan bank sampah;
- d. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa; dan
- e. Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau berskala desa.

Paragraf 3

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pasal 15

Kewenangan lokal berskala Desa bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. Membina keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah masyarakat Desa;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa;

- d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; dan
- e. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana.

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 16

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) Kelompok tani;
 - 2) Kelompok seni budaya; dan
 - 3) Kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. Fasilitasi terhadap masyarakat dan/atau kelompok rentan, miskin, perempuan, difabel, dan masyarakat adat;
- e. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- f. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- g. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- h. Penyelenggaraan kegiatan dalam Bidang Olah Raga (PorDes)
- i. Penyelenggaraan pengajian rutin bulanan Ibu-ibu majelis taklim;
- j. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- l. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
- m. Pembangunan rumah tidak layak huni; dan
- n. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3) kelompok perempuan;
 - 4) kelompok tani;
 - 5) kelompok masyarakat miskin;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) kelompok pemuda; dan
 - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB V PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 17

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 18

Dalam menetapkan peraturan Desa, Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melalui musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

Pasal 19

Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

Pasal 20

- (1) Terhadap Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, untuk diajukan klarifikasi kepada Bupati guna penetapan kewenangan desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan Peraturan Bupati, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENDANAAN

Pasal 21

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDes.

Pasal 22

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa sesuai tingkatannya dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.

Ditandatangani di Kondangjaya
Pada tanggal 08 Februari 2022
K. H. DESA K. ONDANGJAYA



Diundangkan di Kondangjaya
pada tanggal : 08 Februari 2022
SEKRETARIS DESA KONDANGJAYA


SARNO SUKANDI

LEMBARAN DESA KONDANGJAYA TAHUN 2022 NOMOR 02